



**PUTUSAN**

**Nomor: XXXX/Pdt.G/20195/PA.Btm.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara :

**Penggugat**, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 28 Juni 1991, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK , Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Kota Batam. (No. HP : 0823 8536 9679);  
Selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;

**Melawan**

**Tergugat**, Tempat Tanggal Lahir Batam, 10 November 1989, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di, Kota Batam (No. HP : 0813 6517 3767);  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah memeriksa dan memperhatikan relaas panggilan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 23 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

*Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Batam pada tanggal yang sama 2015 dibawah register perkara Nomor: XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 September 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : **950/109/IX/2017**, tanggal 16 Oktober 2019;
2. Bahwa, setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa, sejak awalnya menikah keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah terjadi pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :
  - a. Bahwa Tergugat mengkonsumsi Narkoba jenis shabu dan ganja yang diketahui oleh Penggugat karena pernah melihat Tergugat membawa kerumah;
  - b. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat (KDRT) dan selalu menghina Penggugat dengan kata – kata kasar;
  - c. Bahwa Tergugat pernah mengucapkan kata thalaq pada Penggugat;
6. Bahwa puncaknya sejak bulan September 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah hingga sampai sekarang karena sudah tidak tahan dan sanggup dengan sikap dan perilaku Tergugat yang selalu memukul setiap ada permasalahan;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No.1750/Pdt.G/2015/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dihari persidangan yang telah ditentukan Penggugat, datang menghadap kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha berusaha menasehati dalam rangka mendamaikan namun tidak berhasil, sedangkan Tergugat tidak pernah datang kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, sidang berikutnya Penggugat tidak pernah datang lagi kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga biaya panggilan habis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Batam telah mengeluarkan Surat Teguran Nomor: W4-A13/113/HK.05/III/2019, tanggal 01 Desember 2019;

Bahwa, setelah lewat tengang waktu teguran, Penggugat tidak datang untuk melunasi biaya perkara maka Panitera Pengadilan Agama Batam telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: W-A13/264/HK.05/III/2019, tanggal 01 Desember 2019;

Bahwa, untuk meringkas uraian Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No.1750/Pdt.G/2015/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tidak terpisah dari putusan serta dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, dihari persidangan yang telah ditentukan Penggugat, datang menghadap kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha berusaha menasehati dalam rangka mendamaikan namun tidak berhasil, sedangkan Tergugat tidak pernah datang kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa, sidang berikutnya Penggugat tidak pernah datang lagi kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga biaya panggilan habis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Batam telah mengeluarkan Surat Teguran Nomor: Panitera Pengadilan Agama Batam telah mengeluarkan Surat Teguran Nomor: W4-A13/113/HK.05/III/2019, tanggal 1 Desember 2019;

Menimbang, bahwa setelah lewat tengang waktu teguran, Penggugat tidak datang untuk melunasi biaya perkara maka Panitera Pengadilan Agama Batam telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: W-A13/264/HK.05/III/2019, tanggal 1 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, nyata-nyata Penggugat tidak memenuhi isi teguran, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No.1750/Pdt.G/2015/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam hal mengajukan gugatannya, dengan demikian sesuai dengan pasal 148 R.Bg, gugatan Penggugat tersebut harus dicoret dari register pendaftaran;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000.- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim, pada hari **Selasa** tanggal 31 Desember 2019 M, bersamaan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1441 H. oleh kami Drs. Ifdal, SH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Ristinah HM. Nun. dan Drs. H. Azizon, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Batam, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu pula oleh Muzahar, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Ketua,**

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No.1750/Pdt.G/2015/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Ifdal, SH.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Dra. Hj. Ristinah HM. Nun.**

**Drs. H. Azizon, SH, MH.**

**Panitera Pengganti,**

**M u z a h a r, S. Ag.**

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	; Rp	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	500.000,-
4.	PNBP	: Rp.	20.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 616.000,-

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No.1750/Pdt.G/2015/PA.Btm.